

EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL BAGI EKS WANITA TUNA SUSILA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

EFFECTIVENESS OF SOCIAL ASSISTANCE FOR PROSTITUTES EXPORT IN TULUNGAGUNG DISTRICT, EAST JAVA PROVINCE

Listyawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta.
Email: listyawatilistyawati@gmail.com. HP 082226688005

Abstract

This study aims: (1) Knowing the scheme model and the closure of localization closure involving the Ministry of Social Affairs and local government. (2) The living conditions of former WTS in the area of origin are known in utilizing social assistance. (3) The impact of localization closure is known to the community around the localization. This type of evaluation research with a survey approach model, respondents with stratified random sampling techniques, 30 ex-WTS. Data collection by interview and observation. Data analysis: using mix methods. Research results (1) Schematic model and planned closure of the localization of the planned model there are no standard rules, so an ideal model has not yet been found. For this reason, the ideal model concept was found. (2) The living conditions of the former WTS in the area of origin in utilizing. (3). The impact on the community around brothels with localization is that most of the income decreases and even loses work, so it is not sufficient to meet daily needs. Optimization of policy recommendations is aimed at: (1) Ministry of Social Affairs through the Directorate of Social Rehabilitation of Susila Tuna and Victims of Trafficking in Women: Creating an ideal model adapted to the characteristics of closure areas of localization; Increase business capital assistance and synergize with local governments; Transport money for returning WTS to their original home needs to be reviewed. (2) Tulungagung District Government: Increase (budget support, monitoring and evaluation); Careful planning; Sufficient time technical guidance; Mentoring is more intensive. The policy of closing localization with the transfer of functions as a coffee shop and karaoke place is at high risk of being misused by prostitution. The alternative is that the building is utilized by other activities which are not vulnerable to prostitution, or totally closed. For related parties affected by the closure of localization, by providing skills and business capital.

Keywords: Effectiveness; Social Assistance; Former WTS.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) Diketahui model skema dan alur penutupan lokalisasi yang melibatkan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. (2) Diketahui kondisi kehidupan eks WTS di daerah asal dalam memanfaatkan bantuan sosial. (3) Diketahui dampak penutupan lokalisasi yang dialami masyarakat disekitar lokalisasi. Jenis penelitian evaluasi dengan model pendekatan survey, responden dengan teknik *stratified random sampling*, 30 eks WTS. Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Analisis data: menggunakan *mix methods*. Hasil penelitian (1) Model skema dan alur penutupan lokalisasi model yang direncanakan belum ada aturan yang baku, sehingga belum ditemukan model yang ideal. Untuk itu ditemukan konsep model yang ideal. (2) Kondisi kehidupan eks WTS di daerah asal dalam memanfaatkan. (3). Dampak bagi masyarakat disekitar lokalisasi dengan penutupan lokalisasi sebagian besar penghasilan menurun bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga kurang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Optimalisasi kebijakan rekomendasi ditujukan kepada: (1) Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Traficking Perempuan: Membuat model ideal disesuaikan karakteristik daerah penutupan lokalisasi; Meningkatkan bantuan modal usaha dan bersinergi dengan pemerintah daerah; Uang transport pemulangan WTS ke rumah asal perlu dikaji lagi. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung: Meningkatkan (dukungan anggaran, monitoring dan evaluasi); Perencanaan matang; Bimbingan teknis waktu yang cukup; Pendampingan lebih intensif. Kebijakan penutupan lokalisasi dengan alihfungsi sebagai warung kopi dan tempat karaoke berisiko tinggi disalahgunakan praktek prostitusi. Alternatifnya gedung tersebut dimanfaatkan kegiatan lain yang tidak rentan terhadap kegiatan prostitusi, atau ditutup total. Bagi pihak terkait yang terkena dampak penutupan lokalisasi, dengan memberikan bekal keterampilan dan modal usaha.

Kata kunci: Efektivitas; Bantuan Sosial; Eks WTS.

PENDAHULUAN

Prostitusi di Indonesia sebelum ada kebijakan penutupan lokalisasi oleh Kementerian Sosial cenderung meningkat, (Sumber Kementerian Sosial RI cq Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Tahun 2015). Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Prostitusi (eks Wanita Tuna Susila) pada tanggal 24 April Tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah WTS di Indonesia sebanyak 64.435 orang yang tersebar di 168 lokalisasi. Sumber yang sama tanggal 26 April Tahun 2015, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, (<http://rehsos.kemensos.go.id>), menyatakan bahwa sebesar 0,55 persen penduduk Indonesia bekerja sebagai WTS, hal ini belum terhitung dengan jumlah yang ada di luar lokalisasi.

Kementeriaan Sosial mulai tahun 2012 sudah melakukan penanganan terhadap eks WTS sebanyak 4.512 orang, dan masih 59.923 yang belum tertangani (Kementerian Sosial RI di Komisi VIII Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati) menyatakan bahwa prostitusi bukan sebagai pekerjaan tetapi perbudakan, bisnis prostitusi tidak ada hubungannya dengan *human trafficking*. Selanjutnya ditegaskan bahwa kita berantas bersama menentang prostitusi dan sindikat yang dipidanakan bukan korban (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, <http://rehsos.kemensos.go.id>). Data tahun 2015, bahwa mulai tahun 2012 pemerintah telah

merehabilitasi sebanyak 5000 eks WTS dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Jumlah dan permasalahan prostitusi berada di berbagai tingkatan, jaringan yang ketat dan saling mengikat, prostitusi menyebabkan gangguan sosial dan kesehatan sudah harus dihentikan. Kebijakan pemerintah sebelum adanya penutupan lokalisasi adalah dengan merehabilitasi, namun dengan berbagai pertimbangan maka pemerintah (Kementerian Sosial) membuat kebijakan bekerjasama dengan pemerintah daerah memutuskan penutupan lokalisasi. Penutupan lokalisasi sebagai salah satu alternatif agar mereka keluar dari belenggu prostitusi, sehingga lahir kebijakan Indonesia bebas prostitusi. Kebijakan penutupan lokalisasi WTS telah diimplementasikan dengan penutupan lokalisasi di berbagai daerah.

Lokalisasi selalu berkaitan erat dengan wanita tuna susila (WTS). Pengertian WTS dikemukakan oleh beberapa pakar. Menurut Cohen, BJ. (1983), WTS adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang di masyarakat, yaitu perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Arti penyimpangan itu sendiri adalah perbuatan yang mengabaikan norma, dan penyimpangan itu terjadi jika seseorang tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat. Perbuatan penyimpangan tidak hanya dilakukan wanita tetapi juga pria, sehingga pemerintah mendefinisikan tuna susila adalah pria/wanita yang melakukan hubungan seks dengan lawan

jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang syah dengan mendapatkan imbalan uang, materi, dan atau jasa (Departemen Sosial RI, Pusat data dan Informasi Sosial: 1999).

Kebijakan penutupan lokalisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Secara mendasar telah merubah peran dan fungsi aparat pemerintah dan masyarakat sebagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggara pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satunya termasuk pembubaran lokalisasi dan atau WTS diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai kewenangan otonomi daerah. Permasalahan pelacuran dan atau lokalisasi sangat luas serta terkait masalah lain, seperti: ekonomi, keberadaan sumber daya, dan martabat manusia. Oleh karena itu, memahami isu atau masalah kebijakan menjadi syarat penting untuk merumuskan dalam pemecahan masalah. Semula model penanganan WTS dengan sistem “garukan”, kemudian direhabilitasi di panti rehabilitasi sosial. Pada tahun 2016 digalakkan dengan pembubaran atau penutupan lokalisasi. Sementara isu pembubaran lokalisasi WTS merupakan aksi publik yang memerlukan pemecahan secara tepat, mengingat sifat subjektif serta dinamika masalah maka perlu konsep atau program (kebijakan) yang jelas definisinya dan bersifat dinamis.

Tiga isu konsep kebijakan terkait penghapusan WTS yang tersirat pada Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah: (1) Penghapusan pelacuran yang persuasif, dengan menganut teori protagoras yang melihat manusia dari sifat hakiki baiknya manusia. Manusia sebagai makhluk individu memiliki pancaran Illahi yang bisa memperbaiki kesempurnaan, maka penghapusan lokalisasi berpegang teguh pada keyakinan terhadap kesempurnaan sifat manusia, pada suatu saat akan dapat berubah apabila ada pendidikan ataupun bimbingan mental sosiokultural. Sebagai makhluk sosial, eks WTS bisa diperbaiki dengan pendidikan “hidup sehat” dan dengan pemberdayaan manusia dapat hidup di masyarakat secara wajar. Dengan demikian, walaupun dalam perjalanan hidup pernah menempuh jalan gelap (melacurkan diri) perilaku manusia bisa dibina menjadi makhluk yang bermartabat. (2) Konsep model pemberdayaan. Bagi eks WTS agar dapat berdaya mengatasi permasalahan dan tidak tergantung pada sumber ekonomi di lokalisasi. Sebagai sumber daya manusia (SDM), diharapkan bisa dikembangkan keberdayaan melalui bantuan UEP agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kasus masalah, program pemberdayaan eks WTS dilakukan dengan mengangkat fitrah wanita yang bermartabat, yaitu upaya mencari matapencaharian ekonomi dengan cara yang baik atau dengan cara tidak melacurkan diri. Konsep pemberdayaan ini merupakan upaya

untuk membantu membangun dan mendorong potensi yang dimiliki (Ginancar, 1998). (3). Konsep model pengentasan kemiskinan dengan mengacu pada pendapat di atas, dengan penutupan lokalisasi mempertimbangkan model penilaian dampak sosial (*sosial impac assessment*) bagi orang yang hidupnya bergantung pada lokalisasi. Oleh karena itu, alih fungsi lokalisasi menjadi pusat kegiatan ekonomi merupakan langkah kebijakan pemerintah dalam memandirikan geromo, tukang cuci pakaian, tukang parkir agar dapat tercukupi kebutuhannya, dan diberi kesempatan melaksanakan usaha ekonomi yang tidak tergantung dari adanya lokalisasi.

Kebijakan lokalisasi untuk praktik WTS semula dirancang untuk melokalisasi akses buruk dari kegiatan wanita tuna susila, tetapi praktik perkembangan kemudian dampak prostitusi tetap berkembang di luar kawasan prostitusi, sehingga eksistensi lokalisasi dipandang masyarakat umum sebagai tempat yang memiliki resiko sebagai penyebaran penyakit akibat hubungan seksual (Norvig, 2006 dan Burnette, et al, 2008). Perkembangan persepsi masyarakat umum, nilai agama, bahkan kelompok feminis menuntut praktek lokalisasi ditutup, karena dipandang mengganggu ketertiban umum, ada tekanan masyarakat, dan merugikan eksistensi perempuan pekerja seks. Dampak penutupan ternyata tidak menjawab dari permasalahan semula ketika lokalisasi masih eksis. Kelompok eks WTS, yang semuanya tidak pandai

beradaptasi dengan pekerjaan baru sangat canggung melepas profesi semula dan kesulitan mencari pekerjaan baru. Ada pepatah di kalangan WTS “mencari pekerjaan tidak halal saja sulit apalagi mencari pekerjaan halal”, menyebabkan mereka sulit berubah terutama yang berusia muda untuk benar-benar dapat lepas dari profesi sebagai tunasusila (Weitzer, 2009).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Oktober 2016), jumlah lokalisasi sebanyak 143 dengan jumlah penghuni (WTS) 19.726 yang tersebar di seluruh Indonesia. Lokalisasi yang belum ditutup sebanyak 18, penutupan dilakukan oleh pemerintah daerah 54, sedangkan penutupan dengan *support* penuh Kementerian Sosial sebanyak 62 lokalisasi.

Indonesia bebas prostitusi merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Sosial yang telah diimplementasikan dengan penutupan lokalisasi di berbagai daerah. Kebijakan tersebut diikuti dengan pemulangan WTS penghuni lokalisasi ke daerah asal masing-masing, dengan diberikan bantuan stimulan (UEP), uang transpor pulang ke daerah asal, dan jaminan hidup selama tiga bulan *sebagai sporting sistem*. Total anggaran yang telah disalurkan untuk kebijakan penutupan lokalisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar Rp 16.363.600.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari bantuan hibah langsung dalam negeri (UKS), masing-masing orang menerima antara Rp 3.000.000-Rp 5.000.000 sebagai

bantuan UEP, bantuan jaminan hidup sebesar Rp 1.800.000 (Rp 20.000 per hari x 90 hari), dan bantuan pemulangan ke daerah asal Rp 250.000,-. Sebelum penutupan lokalisasi, para WTS diberi pembekalan keterampilan kerja oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

Kebijakan di atas perlu dikaji efektivitas bantuan sosial terhadap WTS yang terdampak penutupan lokalisasi. Pengertian efektivitas dikemukakan oleh beberapa pakar. Menurut Siagian (2001) ‘Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2002), efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik. Kata anggaran di sini merupakan sumber dari dana masyarakat (*public money*) yang diharapkan menghasilkan *output* secara maksimal atau berdayaguna. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab (2004), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. fektivitas dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang

maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Dalam upaya untuk (1) Diketuhiunya model skema dan alur penutupan lokalisasi yang melibatkan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. (2) Diketahui kondisi kehidupan eks WTS di daerah asal dalam memanfaatkan bantuan sosial. (3) Diketahui dampak penutupun lokalisasi yang dialami masyarakat disekitar lokalisasi. Kebijakan tersebut rentan menemui permasalahan, disebabkan karena respons dari masing-masing WTS terhadap uang bantuan digunakan sebagai modal kerja dan usaha yang berbeda-beda, bahkan tidak semua memiliki bakat melakukan usaha. Mengingat bahwa masing-masing memiliki masalah, kebutuhan, dan potensi yang spesifik, baik dari aspek individu, keluarga, masyarakat, maupun potensi daerah asal yang mampu mendukung kehidupan kerja dan usaha mereka. Kebijakan penutupan lokalisasi dan pemulangan WTS dengan model kebijakan yang menggeneralisasi, memberi bantuan stimulan modal usaha, jaminan hidup awal selama 90 hari, dan transport pulang ke daerah asal, untuk memulai kehidupan baru dengan modal kerja efektivitas model kebijakan penutupan lokalisasi WTS untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan penutupan lokalisasi dalam kehidupan baru mereka di daerah asal, dan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah: (1)

Bagaimana model skema dan alur penutupan lokalisasi yang telah diimplementasikan?; (2) Bagaimana kondisi kehidupan eks WTS di daerah asal dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan sejauhmana keberhasilan mereka dalam kehidupan baru di daerah asal?; (3) Bagaimana dampak penutupan lokalisasi bagi berbagai pihak (mucikari, geromo, tukang parkir, tukang cuci pakaian, pedagang asong, pengusaha toko, warung makan, maupun aparat pemerintah setempat) ?.

Tujuan penelitian: (1) Diketahui model skema dan alur penutupan lokalisasi yang telah diimplementasikan. (2) Diketahui kondisi kehidupan eks WTS di daerah asal dalam memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, dan keberhasilan mereka dalam kehidupan baru di daerah asal. (3) Diketahui dampak penutupan lokalisasi bagi berbagai pihak (mucikari, geromo, tukang parkir, tukang cuci pakaian, pedagang asong, pengusaha toko, warung makan, maupun aparat pemerintah setempat).

Manfaat hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam mengukur tingkat keberhasilan dari dampak kebijakan social pemberian bantuan sosial pada eks WTS. Dalam konteks ini adalah melalui kebijakan pemulangan WTS eks penghuni lokalisasi ke daerah asal, sehingga diharapkan mampu memberikan rekomendasi berupa perbaikan peraturan kementerian, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam

mengimplementasikan kebijakan menuju Indonesia bebas prostitusi.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini ditentukan *secara purposive* di Kabupaten Tulungagung, dengan pertimbangan di daerah tersebut terdapat dua lokalisasi yang ditutup sehingga eks WTS terdampak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Jenis penelitian evaluasi dengan model pendekatan survei terhadap eks WTS yang dipulangkan ke daerah asal. Pengumpulan data utama: menggunakan teknik wawancara berstruktur terhadap eks WTS penghuni lokalisasi sebagai responden. Pemilihan responden ditentukan dengan teknik *stratified random sampling*, jumlah responden sebanyak 30 eks WTS dari 241 populasi yang dipulangkan ke daerah asal. Pengumpulan data penunjang: dilakukan dengan teknik wawancara terbuka menggunakan panduan dan observasi bebas. Pengumpulan data utama: menggunakan teknik wawancara berstruktur terhadap eks WTS penghuni lokalisasi sebagai responden. Analisis data: menggunakan. Mix method yaitu teknik gabungan deskriptif-kuantitatif dan deskriptif-kualitatif. Deskriptif kuantitatif dipergunakan untuk data utama, diukur dari kondisi: Nilai maksimum (sesuai harapan ideal) dan nilai minimum (tidak sesuai dengan harapan ideal); Kecenderungan sikap eks WTS dalam penutupan lokalisasi; Kondisi rata-rata eks WTS setelah pulang ke

daerah asal; Kondisi deviasi sikap eks WTS terhadap program pemulangan (Agung, 2004).

Indikator efektivitas kebijakan bebas prostitusi dilihat dari kehidupan masing-masing eks WTS yang dipulangkan ke daerah asal dengan gradasi skor: (1) Tetap menjalani profesi sebagai WTS, skor-1. (2) Tidak menjalani profesi semula tetapi menganggur, skor-2. (3) Bekerja atau berusaha dalam bidang yang tidak berkaitan dengan pemberian pembekalan keterampilan kerja/usaha. (4) Bekerja atau berusaha yang berkaitan dengan pembekalan keterampilan kerja/usaha dan uang bantuan. Kondisi beberapa pihak yang berkaitan dengan eksistensi lokalisasi (germo, tukang parkir, pengusaha penunjang, pengusaha salon, pedagang asong, tukang ojek/becak) dianalisis secara umum menggunakan kualitatif dari aspek ditemukannya sublimasi pekerjaan yang mampu menghidupi diri. Tingkat efektivitas bantuan stimulan bagi eks WTS dibagi menjadi empat gradasi, gradasi skor tersebut sebagai berikut: (1) Tidak efektif skor antara 0–6. (2) Kurang efektif skor 7–12. (3) Cukup efektif skor 13-8, dan (4) Efektif skor antara 19-24.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Model Skema, dan Alur Penutupan Lokalisasi

Di Kabupaten Tulungagung terdapat dua lokalisasi, yaitu Lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu. Menindaklanjuti program penutupan lokalisasi, berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah dua lokalisasi tersebut dialihfungsikan sebagai warung kopi dan tempat karaoke.

Proses alihfungsi dua lokalisasi di atas dapat dilihat secara jelas pada model skema dan alur alihfungsi sebagaimana bagan di bawah ini.



Bagan 1. Model Skema dan Alur Alihfungsi Lokalisasi di Kabupaten Tulungagung.

Alih Fungsi Lokalisasi

Bagan 1 di atas menunjukkan bahwa alihfungsi dua lokalisasi memerlukan waktu yang cukup panjang dan kompleks agar dapat

diterima oleh berbagai pihak khususnya penghuni, pengelola, maupun masyarakat yang mencari nafkah di sekitar lokalisasi. Proses

dimulai pada tahun 2010, terdapat beberapa fakta yang mengindikasikan alihfungsi lokalisasi siap dilakukan yaitu: (a) Terdapat penurunan jumlah WTS sehingga mencapai titik yang memungkinkan segera dilakukan eksekusi pengalihan fungsi. (b) Terjadi kristalisasi kehendak dan aspirasi masyarakat yang sejalan, baik yang dilakukan secara *eksplisit* berupa himbauan, seruan, maupun pernyataan sikap. (c) Terdapat kesepahaman dan kesamaan visi antar *stakeholder*, dan dukungan pimpinan daerah serta kelompok masyarakat Kabupaten Tulungagung. (b) erdapat *politcal will* dan komitmen yang kuat dari Gubernur Jawa Timur untuk mendukung upaya penanggulangan prostitusi.

Dengan tidak menyampingkan beberapa kelompok masyarakat yang menolak dan berupaya untuk mengakomodasi berbagai keberatan mereka, Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta komponen masyarakat mendeklarasikan pengalihfungsian lokalisasi untuk kegiatan ekonomi baru, melalui pendekatan persuasif humanis dan strategi kebijakan berupa pemberdayaan perempuan melalui pengentasan WTS dari lokalisasi menuju kehidupan yang bermartabat. Secara singkat, alur alihfungsi dua lokalisasi yang ada di Kabupaten Tulungagung meliputi: (1) lihfungsi lokalisasi dengan pertimbangan: Terdapat penurunan jumlah WTS sehingga mencapai titik yang memungkinkan untuk segera dilakukan eksekusi pengalihan fungsi; Terjadi kristalisasi kehendak dan aspirasi

masyarakat yang sejalan, baik yang dilakukan secara *eksplisit* berupa himbauan, seruan maupun pernyataan sikap; Terdapat kesepahaman dan kesamaan visi antar *stakeholder*, untuk pimpinan daerah dan kelompok masyarakat; Terdapat *politcal will* dan komitmen yang kuat dari Gubernur Jawa Timur untuk mendukung upaya penanggulangan prostitusi.

Persiapan Alih Fungsi

Pembentukan TIM Pengentasan WTS (Oktober-Nopember 2011); Pembentukan FGD (Oktober-Desember 2011); Penyusunan Ranperda tentang pelarangan dan penanggulangan prostitusi (September-Desember 2011); Koordinasi dengan Kementerian Sosial sebagai sporting sistem.

Proses Alih Fungsi

Tahap I Pra Pemberdayaan: membuat rencana kerja, inventarisasi, dan identifikasi (Juli-September 2011); Tahap II Pemberdayaan: sosialisasi dan pembekalan dengan pelatihan ketrampilan. Pemulangan WTS Tahap I (November-Desember 2011) dan Tahap II (Juli 2012). Mekanisme tahap pemulangan: koordinasi dan menghadirkan dengan dinas sosial asal WTS khususnya di Provinsi Jawa Timur. WTS yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur ditampung di Liposos provinsi, pengosongan lokalisasi (9 Agustus-September 2012); Tahap III: pembangunan sarpras (September-Desember 2012); Pembinaan lanjut

WTS asal Kabupaten Tulungagung (Januari–Desember 2012); serta Monitoring dan Evaluasi (Juli–Desember 2012).

Out put eks WTS yang dipulangkan karena alihfungsi lokalisasi, dapat menemukan pekerjaan baru dan berdaya secara ekonomi serta kehidupan yang bermartabat. Keberhasilan alihfungsi lokalisasi tersebut didukung oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial berdampak positif terhadap semua pihak.

Kondisi eks lokalisasi setelah alihfungsi.

Temuan di lapangan berdasarkan informasi dari informan: dinas terkait, aparat pemerintah setempat (camat, lurah), pengelola setelah alihfungsi, dan observasi, di dua lokalisasi terjadi alihfungsi sejak tahun 2012. Kondisi bangunan khususnya (kopel eks tempat prostitusi) tidak ada perubahan dan kepemilikan tanah hak milik kas desa, sedangkan bangunan milik penyewa. Meskipun demikian setelah alihfungsi, dua eks lokalisasi tersebut dilengkapi dengan bangunan baru sebagai sarana prasarana kegiatan sosial maupun ekonomi. Sarana dan prasarana tersebut adalah: panggung hiburan, lapangan futsal, pos jaga, tempat parkir, gapura dan pagar, saluran pembuangan air, mushola, kios, dan wisma.

Perkembangan terbaru hasil temuan di lapangan dua eks lokalisasi setelah alihfungsi, mengalami perubahan yang drastis. Kondisi lengkapnya dua eks lokalisasi adalah sebagai berikut. (1) Eks Lokalisasi Ngujang: dikelola oleh satu orang sebagai ketua: Jumlah bangunan

kopel 120, digunakan sebagai tempat usaha: warung kopi berjumlah 55, warung makan 7, warung kelontong 13, dan tempat karaoke berjumlah 45, dengan jumlah pemandu karaoke rata-rata antara 80 sampai 100 orang perhari; Jam kerja dari jam 10.00 sampai 18.00, dan jam 19.00 sampai 00.00. (2) Eks Lokalisasi Kaliwungu: dikelola oleh satu orang sebagai ketua; Jumlah kopel 55, kopel diperuntukkan: Warung kopi berjumlah 10; tempat karaoke 45, dengan pemandu karaoke rata-rata 80 sampai dengan 120 orang; Jam kerja dari jam 10.00 sampai 18.00, dan jam 19.00 sampai dengan 00.00.

Dengan alihfungsi sebagian besar yaitu 100 kopel (57,14 persen) dari 175 kopel digunakan sebagai tempat karaoke, serta jumlah pemandu karaoke merupakan pendatang baru yang begitu banyak dengan berpakaian kurang sopan dan memakai hiasan yang menyolok. Jumlah warung kopi sebanyak 65, dengan fasilitas kamar seperti sebelum alihfungsi. Dua hal bentuk alihfungsi tersebut, beresiko tinggi untuk disalahgunakan sebagai praktek prostitusi. Berdasarkan survei di lapangan dapat diindikasikan bahwa, eks lokalisasi masih dipergunakan untuk aktivitas jasa prostitusi secara illegal. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan salah satu warga masyarakat.

“Di eks lokalisasi itu masih dipakai seperti yang dulu, kalau siang dan malam, kalau gak dibongkar bangunannya ya susah ditutup’.

Berdasarkan hasil *survei* dua eks lokalisasi tersebut, pada siang hari hingga sore situasinya sepi, jauh berbeda pada saat masih eksis. Walaupun ada beberapa warung kopi, warung kelontong, dan tempat karaoke ada yang buka namun jumlahnya tidak seberapa. Situasi tersebut agak berbeda pada malam hari terdapat aktivitas yang ramai walaupun tidak seramai sebelum alihfungsi. Hal tersebut diperkuat pernyataan pengelola sebagai berikut.

“Sekarang sepi pengunjung di siang hari, kalau malam agak banyak, tetapi tidak sebanyak dulu. Jadi pendapatan parkir, tukang ojek, dan -warungpun di lingkungan sini ikut kena dampaknya, yaitu pendapatnya menurun tajam.

Fakta yang demikian perlunya menjadi perhatian dari berbagai pihak, agar eks lokalisasi yang telah alihfungsi perlu dievaluasi, karena sangat berisiko digunakan jasa prostitusi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi yang tepat, agar Kabupaten Tulungagung menjadi kabupaten yang bebas prostitusi, seperti peraturan daerah tentang pelarangan prostitusi.

Karakteristik Eks WTS

Pada kajian ini, sampel yang diambil sebanyak 30 eks WTS dari populasi 381 yang dipulangkan dari dua lokalisasi di Kabupaten Tulungagung. Dengan rincian, Lokalisasi Ngunut 176 orang dan Ngujang 205 orang. Sebanyak 381 eks WTS dipulangkan, 36 orang

merupakan penduduk asli Kabupaten Tulungagung. Kecamatan yang dikunjungi berjumlah 6 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Ngunut, Kedungwaru, Kota Tulungagung, dan Kecamatan Kaligawe, sebagai pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut jumlah eks WTS yang dipulangkan cukup banyak. Hasil kajian terkait dengan karakteristik eks WTS selengkapnya sebagai berikut.

(1) Usia

Usia eks WTS diungkap bertujuan untuk mengetahui apakah sampel penelitian masuk dalam kriteria usia produktif atau tidak. Data secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Usia Eks WTS

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	31–35 tahun	6	20,00
2	36–40 tahun	4	13,34
3	41–45 tahun	10	33,33
4	46–50 tahun	8	26,67
5	51 tahun keatas	2	6,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Primer, 2017, (N=30).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah persentase usia eks WTS tertinggi 33,33 persen urutan kedua 26,67 persen, ketiga 20,00 persen, sedangkan urutan keempat 20,00 persen. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, sebesar 93,33 persen masuk kategori usia produktif, yaitu berusia antara 31-50 tahun. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa eks WTS sangat memungkinkan diberdayakan untuk

meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarganya.

Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu melibatkan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah, antara lain: Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, serta Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, perlunya meningkatkan kesinergian program maupun sumber dana. Pihak-pihak tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun saling terkait terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga perlu bersinergi, baik itu program maupun dalam sharing dana, dengan demikian implementasi program akan lebih efisien.

(2) Pendidikan

Pendidikan eks WTS diungkap untuk mengetahui tingkat kualitas SDM secara keseluruhan dan terinci pada tabel berikut.

Tabel 2

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Eks WTS

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	1	3,33
2	SD	23	76,67
3	SMP	5	16,67
4	SMA	1	3,33
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Primer, 2017, (N=30).

Tingkat pendidikan menunjukkan bahwa, sebagian besar eks WTS memiliki tingkat pendidikan SD, selanjutnya tingkat pendidikan SMP, selebihnya tidak sekolah.

Data tersebut dapat dimaknai bahwa tingkat pendidikan eks WTS rendah. Dengan kondisi pendidikan yang rendah tersebut sebagai alasan beraktivitas menjadi WTS.

Kondisi ini sesuai dengan hasil *survei* ke beberapa rumah eks WTS, sebagian besar rumahnya sederhana, berada di daerah pegunungan dengan jalan bebatuan dan berkelok-kelok.

Situasi yang memprihatinkan tersebut perlu diupayakan dari pihak terkait agar jumlah WTS dapat dicegah. Upaya tersebut antara lain: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat melalui sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak untuk masa depan diberbagai kesempatan secara langsung melalui media cetak maupun elektronik secara *continu*. Kementerian Agama juga memiliki peran yang penting terkait dengan persiapan mental/psikis anak sejak dini, sehingga secara mental/psikis telah siap apabila suatu ketika harus menghadapi pengaruh negatif dari luar, dan dapat hidup normal sesuai norma dan budaya yang ada di Indonesia. Peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga penting dalam meningkatkan kualitas SDM, bersinergi dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan, baik dalam anggaran maupun program. Dalam implementasi agar lebih efektif dan efisien, maka perlu melibatkan keluarga dan masyarakat.

(3) Status pernikahan

Status pernikahan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh setiap warga negara, untuk hidup bersama mereka bertanggung jawab saling membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Status eks WTS selengkapnya seperti tabel berikut.

Tabel 3

Distribusi Frekuensi Status Pernikahan Eks WTS

No	Status	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Menikah	2	6,67
2	Menikah	17	56,67
3	Janda	11	36,66
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer, 2017 (N=30).

Data di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar eks WTS berstatus menikah, pernikahan sebagian besar terjadi setelah alihfungsi lokalisasi, yang menarik mereka menikah dengan langganan pada saat di lokalisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah alihfungsi para eks WTS yang dipulangkan masih menjalin hubungan dengan langganannya. Selain itu, dapat diartikan bahwa eks WTS memiliki tambahan beban tanggung jawab dalam menghidupi keluarga.

Eks WTS yang berstatus janda jumlahnya cukup banyak, perceraian terjadi sebagian besar pada saat mereka masih berada di lokalisasi sebagai WTS seijin suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti membangun rumah dan keperluan sehari-hari (makan, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak).

Fakta tersebut perlu memperoleh perhatian dari semua pihak, karena masalah ini disebabkan oleh multifaktor. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab semua kalangan masyarakat, selain pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(3) Tanggungan keluarga eks WTS

Status perkawinan akan berdampak terhadap tanggungan keluarga sebagai tanggung jawabnya. Terkait hal tersebut data selengkapnya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4

Distribusi Frekuensi Berdasar Tanggungan Eks WTS

No	Tanggungan Keluarga	Frekuensi	Persentase
1	Empat orang	1	3,33
2	Tiga orang	5	16,66
3	Dua orang	9	30,00
4	Satu orang	13	43,33
5	Tidak punya tanggungan	2	6,67
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data primer, 2017, (N=30).

Tabel tanggungan eks WTS tersebut di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar eks WTS yaitu 93,33 persen memiliki tanggungan mulai dari satu sampai empat orang. Dengan adanya alihfungsi eks lokalisasi disertai pemulangan WTS ke daerah asal, membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, mengingat mereka kehilangan pekerjaan utamanya. Terkait dengan hal tersebut mempengaruhi kebutuhan keluarga,

untuk itu peran dari pemerintah maupun Orsos sangat penting untuk membantu menciptakan lapangan kerja baru.

(4) Pekerjaan

Pekerjaan eks WTS pasca alihfungsi lokalisasi, dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas dan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5

Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Eks WTS

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presen
1	Ibu Rumah Tangga (IRT)	6	20,00
2	Buruh	4	13,30
3	Jual gorengan	1	3,33
4	TKI	1	3,33
5	Warung makan	3	3,33
6	Tani	5	16,67
7	Tukang Pijet	1	3,33
8	Jual Ikan	1	3,33
9	Bikin Keset	1	3,33
10	Jual Roti	1	3,33
11	WTS	3	10,00
12	Peternak hewan	3	10,00
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer, 2017, (N=30).

Jenis pekerjaan eks WTS pada tabel di atas beragam jenisnya. Jenis pekerjaan persentasi yang tertinggi mereka menjadi IRT, dapat disebut tidak bekerja disektor formal maupun non formal. Selanjutnya yang menonjol adalah bekerja disektor pertanian, buruh, usaha warung makan, dan WTS. Semua pekerjaan yang mereka geluti sebesar 96,67 persen dapat diartikan tidak ada hubungannya dengan keterampilan yang diberikan pada saat pembekalan sebelum penutupan lokalisasi.

Keterampilan yang mereka ikuti sebagian besar berupa keterampilan jasa boga dalam bentuk membuat roti, dan hanya sebagian kecil saja yang memilih salon maupun keterampilan dalam pembuatan keset. Meskipun demikian, modal usaha dalam bentuk UEP dan bantuan ternak khususnya sapi ada yang masih dikembangkan, walaupun persentasenya kecil yaitu sebesar 10 persen. Selebihnya dipergunakan untuk merenovasi rumah, dipinjam untuk bayar utang, dan keperluan rumah tangga. Sedangkan bantuan barang peralatan masak, almari/*etalase* untuk usaha, dan bangunan warung sebagian masih ada, tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaupun demikian, pekerjaan responden pasca penutupan di dua lokalisasi bantuan sosial pada awal tahun pertama dan kedua dipergunakan untuk usaha warung kopi (3 orang) dan toko kelontong (6 orang), bentuk dua usaha tersebut pada tahun kedua semua sudah tutup. Tahap berikutnya, sebagian eks WTS juga memperoleh bantuan stimulan berupa hewan, seperti: sapi, bebek, ayam, dan kambing. Bantuan diberikan dalam bentuk barang/hewan ternak sesuai dengan minat dan bakat bagi eks WTs yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung. Meskipun yang menekuni bidang tersebut jumlahnya cukup tinggi, hasilnya pun hanya tiga orang saja yang masih bertahan hingga sekarang. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain: monitoring dalam waktu singkat yaitu hanya 6

bulan tanpa pendampingan, barang dagangannya dipinjam oleh pembeli (belum dibayar), hasil dari usaha untuk kebutuhan keluarga, ditinggal pergi mengikuti suami, dan kurang gigihnya mereka dalam menjalankan usaha. Kondisi ini disebabkan karena SDM yang rendah, sehingga pengelolaannya tidak profesional. Di samping singkatnya waktu pembekalan, juga perlunya dicarikan kemitraan dalam menjual barang (pemasarannya).

Ditinjau dari pekerjaan eks WTS, sebagian besar (96,67 persen) mereka tidak menekuni pekerjaan seperti semula (menjadi WTS). Dengan kata lain, adanya alihfungsi sangat efektif dalam upaya untuk mengentaskan mereka dari kehidupan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai dengan norma dan budaya bangsa Indonesia. Faktor eks WTS tidak menjadi prostitusi, terungkap dikarenakan beberapa faktor, yaitu: usia, rasa malu, dan takut dosa.

Fakta di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk keterampilan dan besarnya UEP yang diberikan, tidak mempengaruhi atau memotivasi mereka dalam upaya untuk usaha sebagai alternatif pekerjaan baru. Pekerjaan baru yang ditekuni juga tidak bisa menjanjikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga, seperti yang disampaikan oleh salah satu eks WTS yang bekerja sebagai buruh sebagai berikut.


“Penghasilan saya sekarang tidak menentu, kalau adapun jumlahnya menurun tajam, berbeda ketika saya di lokalisasi sehari

mendapatkan uang cukup banyak. Rata-rata saya menerima tamu sebanyak lima sampai delapan orang dalam sehari, satu orang tamu memberi jasa Rp 100.000,-, kemudian dipotong untuk sewa tempat dan jasa pengelola Rp 20.000,-. Sedangkan saya punya tanggungan keluarga, jadi sekaraang harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Oleh karena itu berbagai pihak terkait seperti Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, perlu meninjau kembali program yaitu kebijakan yang diimplimentasikan dengan mengevaluasi program, terkait memberikan bekal keterampilan maupun stimulan berwujud barang perlengkapan usaha maupun ternak, agar sesuai minat dan bakat eks WTS, diperlukan *assesment* sebelumnya dan meningkatkan pendampingan serta monitoring secara *continuu* sampai usahanya berkembang. Meskipun usahanya sudah berkembang tetap dilakukan *home visit* secara berkala, sehingga bisa mengetahui perkembangan secara langsung maupun berbagai kendala yang dihadapi. Pelaporan kepada berbagai pihak terkait diperlukan untuk mengetahui perkembangan program yang diimplimentasikan. Dengan upaya tersebut diharapkan program akan lebih efektif. kondisi kehidupan eks WTS di daerah asal dalam memanfaatkan bantuan social

2. Kondisi Kehidupan Eks WTS Di Daerah Asal Dalam Memanfaatkan Bantuan Sosial .

Analisis data yang dipergunakan yaitu deskriptif-kuantitatif, data utama diolah dengan bantuan perangkat SPSS-22, dalam arti efektivitas kebijakan sosial penutupan lokalisasi melalui pemulangan WTS ke tempat asal. Analisis deskriptif-kuantitatif dipergunakan untuk data penunjang. Hasil analisis dari 30 sampel eks WTS di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Data Primer, 2017 (N=30)

Grafik tingkat efektivitas bantuan sosial bagi eks WTS di atas dapat dimaknai bahwa, sebagian besar hasilnya bantuan sosial kurang efektif, cukup efektif persentasinya kurang dari 40 persen, dan efektif persentasinya hanya kecil. Fakta tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: penutupan lokalisasi secara mendadak, sehingga kurang persiapan dalam pemberdayaan maupun tindak lanjut, karena membutuhkan waktu yang cukup dan dana anggaran secara memadai.

Dalam implementasi pelaksanaan program ditinjau dari waktunya kurang memadai, juga dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait. Kurikulum pelatihan pembekalan keterampilanpun dilaksanakan tanpa kegiatan *assesment* terlebih dahulu, dan tidak adanya kurikulum bimbingan mental dan sosial, sehingga menghambat keberhasilan program. Kementerian Sosial, memberikakan bantuan sosial sebagai modal usaha berbentuk UEP sebesar Rp 3.000.000,- kurang memadai. Bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung bagi eks WTS yang berasal dari Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 5.000.000,- dalam pencairannya tidak berkoordinasi dengan daerah sehingga kurang efektif. Selain hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial KB PP PA juga memberikan bantuan stimulan berbentuk hewan ternak dan barang dagangan seharga Rp 5.000.000,- bagi eks WTS yang berpenduduk Kabupaten Tulungagung, serta bekal keterampilan bagi seluruh eks WTS yang dipulangkan ke daerah asal. Pasca pemulangan, kegiatan tindak lanjut tidak dilaksanakan pendampingan terhadap eks WTS, namun hanya dilaksanakan monitoring tetapi waktunya hanya 6 bulan dengan SDM yang terbatas, sehingga bantuan stimulan modal usaha dan bekal keterampilan kurang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,70

dengan *standart error of mean* sebesar 0,94. Angka tersebut dapat diartikan bahwa, jumlah nilai eks WTS rata-ratanya 13,70, dapat dimaknai bahwa kebijakan penutupan lokalisasi melalui bantuan sosial bagi eks WTS termasuk kategori cukup efektif. Hal ini dikarenakan sebagian besar eks WTS tidak bekerja lagi sebagai WTS, namun lebih banyak bekerja disektor nonformal dengan tidak menggunakan stimulan yang diberikan. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari sasaran eks WTS tidak lagi bekerja sebagai WTS, ketepatan pencairan bantuan, dan jumlah modal usaha yang diterima dapat dikatakan efektif.

Hasil analisis terkait nilai yang sering muncul (*mode*) adalah nilai 7, kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa nilai eks WTS terhadap pemanfaatan bantuan sosial terkait dengan modal usaha dan bekal keterampilan hasilnya dapat dikategorikan kurang efektif, artinya bantuan stimulan tersebut kurang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai visi dan misi program kebijakan, jumlahnya cukup tinggi yaitu sebesar 30 persen dari 30 sampel yang ada. Hasil stimulan bantuan sosial bagi eks WTS yang masuk kategori efektif sebesar 20 persen, hal ini mengindikasikan bahwa bantuan stimulan dalam implementasinya kurang optimal.

Hasil analisis juga terdapat *standar deviation* (penyimpangan) nilainya 5, dapat dimaknai bahwa terdapat 5 penyimpangan yang negatif (*ekstrim*), dimana eks WTS yang tadinya memiliki pekerjaan walaupun sebelum

penutupan lokalisasi mereka bekerja sebagai WTS, namun sekarang mereka menganggur/IRT sehingga tidak memperoleh penghasilan. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga, baik: fisik, psikis, sosial, maupun pendidikan. Kondisi tersebut dikuatkan dengan nilai *range* menunjukkan angka 16, dengan nilai minimum 7 dan maksimum 23. Perbedaan jumlah *range* antara nilai yang tinggi dengan yang rendah, menunjukkan nilai responden bervariasi, namun jumlah terbanyak yang sering muncul adalah nilai 7 (nilai tidak efektif), dan hanya sedikit nilai di atas 17 yaitu masuk dalam kategori efektif.

Sebagian hasil penelitian dikatakan cukup efektif, hasil tersebut tidak secara langsung dikarenakan bantuan sosial terkait dengan modal usaha dan pembekalan keterampilan yang diterima hanya jasa boga dan tata rias, karena hanya sebesar 3,33 persen yang masih eksis membuat roti. Selebihnya mereka bekerja di luar bekal ketrampilan yang diperolehnya, seperti: buruh, tukang pijat, petani, penjual gorengan, warung makan, ternak hewan, jual ikan, pembantu rumah tangga, IRT, dan WTS. Sementara yang mengembangkan modal usaha sebesar 10 persen yang sampai sekarang masih berkembang yaitu beternak sapi. Selebihnya bantuan sosial dimanfaatkan untuk renovasi rumah, makan, membayar pinjaman, membayar sekolah anak, membangun warung tetapi sudah tidak terpakai lagi, dan dipinjam oleh tetangga.

Hasil wawancara dengan eks WTS dapat diungkap, bahwa sebagai faktornya antara lain: waktu yang relatif singkat (7 hari) dalam memberikan pelatihan pembekalan keterampilan dan tidak diberikan tentang metode pemasaran. Selain hal tersebut, keterampilan yang diberikan tidak diminati oleh eks WTS. Hal ini penting, mengingat bahwa tingkat pendidikan mereka sebagian besar (93,34 persen) tamatan SD dan SMP, atau dapat dikategorikan tingkat pendidikan rendah, sehingga diperlukan pembekalan keterampilan dan pendampingan yang cukup. Selain itu, dalam memberikan bantuan modal usaha tidak sekaligus, namun bertahap dan jarak antara bantuan yang pertama dan berikutnya dengan selang waktu yang cukup lama, sehingga apabila modal usaha kurang efektif dengan tidak bisa mengelola modal tersebut dengan baik dapat dipakai sebagai bahan evaluasi. Kebijakan penutupan lokalisasi dalam implementasinya selain diberikan pembekalan keterampilan juga diberikan bantuan sosial bagi eks WTS berwujud modal usaha dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3.000.000,-. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung memberikan bantuan stimulan berbentuk modal usaha bagi mereka yang berpenduduk asli Kabupaten Tulungagung dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- per eks WTS, serta bantuan berbentuk barang atau hewan ternak seharga Rp 5.000.000,- sesuai minat dan bakatnya, seperti: peralatan masak; *Estalase* dan isinya untuk usaha warung kelontong;

Ternak hewan: sapi, ayam, dan bebek. Badan Amil dan Zakat Daerah (BAZDA) juga ikut berperan dalam memberikan stimulan sebesar Rp 1.000.000,- untuk usaha bagi eks WTS dan pinjaman kredit lunak sebesar Rp 3.000.000,- tanpa bunga. Bantuan dana stimulan berbentuk modal usaha tersebut diterimakan secara bertahap, sehingga merupakan kendala bagi mereka apabila akan dipakai sebagai modal usaha.

Kebijakan penutupan lokalisasi didukung dengan bantuan sosial seperti modal usaha dan pembekalan keterampilan bagi eks WTS dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah dan Orsos hasilnya cukup efektif. Meskipun demikian, hasil tersebut belum optimal seperti yang diharapkan, yaitu dengan mendapatkan program kebijakan tersebut diharapkan dapat pekerjaan sesuai norma yang ada dan bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup individu maupun keluarga. Pada realitanya, mereka bekerja disektor nonformal dan tidak sesuai dengan bekal keterampilan maupun stimulan yang diberikan, sehingga penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan keluarga, mengingat bahwa sebagian besar eks WTS sudah berkeluarga. Upaya optimalisasi program agar lebih efektif, antara lain: (a) Tahap Persiapan: Kebijakan program yang sesuai kebutuhan; Persiapan yang cukup untuk pertemuan dalam rangka FGD dan sosialisasi dengan pihak terkait (Kementerian Sosial,

pemerintah daerah, camat, lurah, rukun warga, rukun tetangga, ketua eks lokalisasi, germo/mucikari, dan WTS penghuni lokalisasi); Observasi lapangan; *Need assesment* yang cukup. Mengingat berdasarkan hasil observasi kebijakan program dilaksanakan terkesan tergesa-gesa sehingga dalam diskusi, *need assesment*, dan sosialisasi terlalu singkat sehingga kurang optimal. (b) Tahap Pelaksanaan: Mengutamakan FGD dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan, seperti keterkaitan dengan kurikulum pemberdayaan diperlukan *assesment* terlebih dahulu, sehingga sesuai minat dan bakat; Diberikan bantuan stimulan modal usaha secara memadai dan diberikan sekaligus (tidak bertahap). Oleh karena itu, diperlukan persiapan dan koordinasi terhadap pihak terkait sehingga hasilnya akan lebih efektif; Pendampingan yang *continuu* dan profesional dibidangnya. (c) Evaluasi: kegiatan monitoring dan pelaporan perlu dilakukan secara *continuu* dan diinformasikan terhadap pihak terkait dan publik dengan cara diekspos ke media masa sehingga hasilnya akuntabel.

Dalam implementasinya diperlukan komitmen yang dikuatkan dengan legalitas dan bersinergi baik dalam hal program maupun dana stimulan dengan pihak terkait. Agar lebih efektif dan efisien peran aparat kecamatan, lurah, RW/RT, dan penghuni lokalisasi perlu dilibatkan dalam menentukan program pemberdayaan. Dengan harapan akan sesuai

dengan tujuan program yang diimplementasikan secara optimal.

Sebagian besar eks WTS (70 persen) menyatakan bahwa pemerintah daerah pro-aktif melakukan monitoring secara berkala sampai dengan program selesai (6 bulan) tanpa pendampingan. Selama masih ada program monitoring, kondisi usaha eks WTS sebagian besar dapat berkembang dengan baik, tetapi karena berbagai faktor (kebutuhan hidup, ikut suami, kerja yang lebih menjanjikan di tempat lain, dipinjam tetangga, untuk memperbaiki rumah, dan kurangnya motivasi individu untuk mandiri), sehingga usaha yang telah dirintisnya gulung tikar.

Kondisi di atas tidak boleh dibiarkan dan harus mendapat solusi serta antisipasi guna mengoptimalkan kebijakan program yang akan diimplementasikan ke daerah lain di Indonesia. Upaya tersebut tentu saja dengan mengkaji ulang kebijakan program khususnya dalam kegiatan monitoring yang dilakukan terlalu singkat. Pendampingan ataupun bekal keterampilan yang diberikan baik mengenai lamanya waktu pelaksanaan maupun jenis program pemberdayaan, dan besarnya bantuan modal usaha maupun sistem pencairannya tidak bertahap.

Pendapat eks WTS terhadap orsos terkait dengan pemulangan, semua responden (100 persen) berpendapat kurang ada bentuk perhatian dalam hal pendampingan, memonitor, dan penyuluhan, terkecuali dari BAZ yang memberikan bantuan usaha. Jumlah eks WTS

penerima bantuan modal usaha dari BAZ tidak terdeteksi oleh Dinas Sosial karena tidak ada koordinasi, sehingga tidak diketahui jumlah penerima bantuan. Di lapangan terungkap, bahwa tidak semua eks WTS menerima bantuan modal usaha dari BAZ. Hal ini perlu menjadikan perhatian sehingga dapat bersinergi, dan diketahui perkembangan bantuan dan kegiatan apa saja yang telah mereka diperoleh. Dengan demikian dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan.

Selain hal tersebut, sikap lingkungan keluarga dan masyarakat pasca pemulangan eks WTS juga perlu diungkap. Hal ini penting untuk mengetahui sikap kepedulian mereka terhadap eks WTS yang dipulangkan. Persepsi mereka terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat setelah pemulangan, sebesar 50 persen menyatakan biasa-biasa saja, 46,67 persen cuek saja, dan 3,33 persen sinis. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa keluarga dan masyarakat menerima secara baik atas kepulangan eks WTS. Dengan diterimanya mereka oleh keluarga dan masyarakat diharapkan dapat hidup rukun menyatu dengan masyarakat, sehingga tidak berkeinginan melakukan aktivitas WTS lagi. Secara tidak langsung dapat meminimalisir keberadaan WTS di Kabupaten Tulungagung.

dampak penutupan lokalisasi yang dialami masyarakat disekitar lokalisasi

3. Dampak Penutupan Lokalisasi yang Dialami Masyarakat Disekitar Lokalisasi

Kebijakan pemerintah tentang alihfungsi lokalisasi ditanggapi pro dan kontra oleh masyarakat setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat di sekitar lokalisasi. Hasil kajian terungkap bahwa alihfungsi lokalisasi berdampak pada berbagai pihak yang semula berkaitan dengan eksistensi lokalisasi, seperti: Mucikari dan germo, mereka kehilangan pekerjaan dan sulit memperoleh pekerjaan baru; Tukang parkir pendapatan perharinya merosot tajam karena sepi pengunjung; Tukang cuci gulungtikar karena tidak laku; Pengusaha toko juga sepi pembeli bahkan ada yang tutup; Warung makan sepi pembeli; Petugas keamanan masih bekerja di eks lokalisasi namun penghasilannya menurun, pekerjaan ini masih dilakukan dengan alasan dari pada tidak bekerja.

Pengelola eks lokalisasi juga menyampaikan hal yang sama setelah alihfungsi lokalisasi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian terhadap dinas terkait sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan program. Upaya penyempurnaan program tersebut perlu dipersiapkan secara matang bagi mereka yang terdampak alihfungsi lokalisasi. Bentuk upaya yang dilakukan antara lain dengan: FGD dan sosialisasi sejak dini dengan waktu yang cukup, mencari solusi terbaik terhadap dampak bagi yang berkaitan dengan eksistensi lokalisasi. Solusi pemberdayaan dengan memberikan bekal keterampilan dan didukung bantuan stimulan modal usaha untuk membuka

usaha dengan harapan dampak negatif dapat diminimalisir.


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

Model skema dan alur penutupan lokalisasi berdasarkan Raperda dalam implementasi program terdapat perbedaan dengan rencana semula. Hal tersebut dikarenakan antara lain implementasi program dilaksanakan terkesan secara mendadak sehingga dukungan anggaran kurang memadai.

Waktu pelaksanaan terbatas dan tidak ada panduan model yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah. Model skema dan alur penutupan lokalisasi pada tahap III perlu dilengkapi dengan pelaporan kepada pihak terkait untuk mengetahui perkembangan hasil implementasi program.

Berdasarkan temuan tersebut perlunya model penutupan lokalisasi yang ideal. Model skema dan alur penutupan lokalisasi yang ideal, seperti bagan berikut.



Bagan 2. Model Skema dan Alur Penutupan Lokalisasi yang Ideal

Model skema dan alur penutupan lokalisasi yang ideal di atas, akan dapat mengoptimalkan implementasi model dalam penutupan lokalisasi, sehingga akan menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Model tersebut dapat diaplikasikan di kota/kabupaten lain.

Kondisi tingkat efektivitas bantuan stimulan bagi eks WTS, hasil temuan apabila di akumulasikan dapat dikatakan sebagian besar efektif (43,33 persen), cukup efektif (36,67 persen), dan efektif 20,00 persen, selebihnya kurang efektif. Meskipun demikian apabila ditinjau dari ketepatan sasaran, kesesuaian bahan yang diberikan seperti: jumlah bantuan stimulan modal usaha, jaminan hidup, dan biaya transportasi ke daerah asal hasilnya sangat efektif. Apabila ditinjau dari eks WTS yang dipulangkan tidak menekuni pekerjaan semula termasuk kategori efektif (90 persen). Ditinjau dari tingkat kemandirian hasilnya efektif, karena sebagian besar (80 persen) telah mandiri menekuni pekerjaan yang bermartabat, dan sebagian kecil (3,30 persen) sesuai antara bekal bantuaan modal usaha dengan bekal keterampilan.

Bantuan stimulan bagi eks WTS belum efektif dikarenakan beberapa faktor: Perencanaan yang tidak matang dan SDM penyelenggara secara kuantitas kurang memadai; Bekal keterampilan yang diberikan, kurikulum cenderung digeneralisir atau diperlakukan sama, serta tidak memandang

minat dan bakat. Di samping itu, tidak ada kurikulum tentang mental dan sosial sehingga berpengaruh terhadap mental dan sosial setelah dipulangkan; Pendampingan tidak optimal, sementara tingkat pendidikan sebagian besar eks WTS rendah; Pengawasan dan monitoring belum optimal; Belum optimalnya regulasi tentang pelarangan dan penanggulangan prostitusi; Dukungan dan komitmen anggaran yang lemah sehingga berdampak pada implementasi.

Dampak kebijakan alihfungsi ataupun penutupan lokalisasi, ditanggapi pro-kontra oleh masyarakat terutama pihak yang berkaitan dengan eksistensi lokalisasi, seperti: mucikari dan germo, tukang parkir, pengusaha toko, warung makan, tukang ojek, pengusaha salon, pengusaha *laundry*, dan petugas keamanan. Mereka merasa dirugikan karena menurunnya jumlah penghasilan atau bahkan kehilangan matapencaharian tanpa mendapatkan kompensasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam optimalisasi program kebijakan tentang penutupan lokalisasi, direkomendasikan kepada: (1) Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Trafficking Perempuan: Diperlukan model skema dan alur penutupan lokalisasi yang jelas; Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan daerah; Besarnya bantuan modal usaha perlu ditingkatkan; Uang transport pemulangan WTS ke rumah asal perlu dikaji

ulang. (2) Pemerintah Daerah: Dukungan anggaran secara memadai; Perencanaan matang; Suport bantuan stimulan modal usaha; Bekal keterampilan diberikan waktu yang cukup; Pendampingan terhadap intensitas; Meningkatkan kegiatan monitoring dan melaporkan kegiatan terhadap pihak terkait, untuk mengetahui perkembangan program kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakan alihfungsi sebagai warung kopi dan tempat karaoke berisiko tinggi disalahgunakan untuk praktek prostitusi. Sebagai alternatifnya gedung tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang tidak rentan terhadap kegiatan prostitusi, atau ditutup total/dihancurkan. Perlunya optimalisasi kebijakan, dengan kearifan lokal antara lain: perlu melibatkan orsos, tokoh masyarakat, lingkungan masyarakat, dan keluarga. Keterlibatannya memberikan bantuan berbentuk: bantuan modal usaha, penyuluhan, pendampingan, monitoring, dan melindungi dengan memberikan rasa nyaman di lingkungan maupun keluarga. Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut perlu bersinergi, sehingga lebih efektif dan efisien dalam implementasi program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak yang telah mendukung terhadap penyusunan naskah ilmiah: Kepala B2P3KS Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Pengelola Jurnal, dan Penyunting Naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Asara
- Agung, Edi. (2012). *Aplikasi Program SPSS dalam Penelitian*. Yogyakarta: Gaya Media
- Agung. (2004). *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Kiat-kiat untuk Meningkatkan Waktu Penulisan Karya Ilmiah yang Bermutu*. Jakarta: Raja Grafindo 272
- Departemen Sosial RI. (1999). *Pusat Data dan Informasi Sosial*
- Dinas Sosial KB PP PA. (2015). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur*
- _____. *Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur*
- Direktorat Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial. (2015). *Data 5000 Eks WTS yang Direhabilitasi*, Sumber: Koran Sindo, 29 Pebruari 2016
- Drucker. (2006). *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. New York: Collins
- Ginanjar. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kementerian Sosial cq Direktorat Tuna Sosial. (2015). *Dalam rapat koordinasi Nasional Penanganan Gelandangan Pengemis dan Prostitusi (eks WTS)*, sumber <http://rehsos.kemensos.go.id>
- Masri Sangarimbun dan Sofian Effendi. (1985). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI
- Norvig, Karen. (2006). *Canadian HIV/AIDS Legal Network. Decriminalization of Prostitution to Reduce Sex Workers' Vulnerability to HIV*. Pennsylvania: Penguin

- Siagian. (2001). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jogjakarta: Bumi Aksara
- Sugiyanto. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta
- Weitzer, Ronald. (2009). *Legalizing Prostitution, Making Space for Working Women*. New Delhi: Stella